



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 2/Pid.B/2019/PN Prn

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Paringin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: SARJONO alias PAK DE bin
	: SUWITA RJO;
Tempat lahir	: Gunung Kidul;
Umur/Tgl.lahir	: 49 Tahun/29 September 1969;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	Desa Binuang Santang RT.02 Kecamatan Halong Kabupaten Balangan Propinsi Kalimantan Selatan;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Petani karet;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 November 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 November 2018 sampai dengan tanggal 9 Desember 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 Desember 2018 sampai dengan tanggal 17 Januari 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Januari 2019 sampai dengan tanggal 22 Januari 2019;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 16 Januari 2019 sampai dengan tanggal 14 Februari 2019 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan sejak tanggal 15 Februari 2019 sampai dengan 15 April 2019 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Paringin Nomor 2/Pid.B/2019/PN Prn tertanggal 16 Januari 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.B/2019/PN Prn tertanggal 16 Januari 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.B/2019/PN Prn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SARJONO Als PAK DE Bin SUWITARJO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Menguasai senjata penikam*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SARJONO Als PAK DE Bin SUWITARJO** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi waktu selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) lembar kertas berwarna putih yang berisikan tulisan angka togel yang telah keluar;
  - 1 (satu) lembar kertas berwarna putih yang berisikan tulisan angka togel yang telah dibeli / ditebak oleh pembeli;
  - 1 (satu) lembar kertas berwarna pink yang berisikan tulisan angka togel yang telah dibeli / ditebak oleh pembeli pada tanggal 19 November 2018, 1 (satu) buah buku Nota Kontan merk PAPERLINE yang berisikan tulisan angka togel yang telah dibeli / ditebak oleh pembeli pada tanggal 19 November 2018;
  - 2 (dua) buah buku tulis merk YOU HAPPINES SWEET yang berisikan tulisan rekapan angka togel beserta rumusan angka togel;
  - 1 (satu) buah buku tulis merk SIDU yang berisikan tulisan rekapan angka togel beserta rumusan angka togel;
  - 3 (tiga) buah ballpoint warna hitam merk M2000 MX2000ND;
  - 2 (dua) buah kantong plastik berwarna hitam;
  - 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk THE NORTH FACE;
  - 1 (satu) buah jaket warna hitam kombinasi orange merk SUNSTARS DIVISON;

## Dirampas untuk dirusak

- 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.B/2019/PN Pm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA LEGENDA warna hitam dengan Noka MH1NFGF183K095844 dan Nosin NFGFE1095861.

## **Dirampas untuk negara.**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa atas Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon keringanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### **PERTAMA**

-----Bahwa terdakwa SARJONO Als PAK DE Bin SUWITARJO pada hari Senin tanggal 19 November 2018 sekira pukul 14.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan November tahun 2018 atau setidaknya dalam tahun 2018, bertempat di pinggir jalan Desa Binuang Santang Rt. 01, Kecamatan Halong Kabupaten Balangan Propinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Paringin, *dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu*", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut -----

- Bahwa permainan judi togel jenis Singapura (Sgp), merupakan permainan tebak angka bersifat untung – untungan yang dilakukan dengan cara menebak angka – angka yang terdiri dari empat digit atau angka yang dikeluarkan oleh Bandar dan angka – angka yang bisa ditebak dan dinyatakan menang adalah dua angka urutan terakhir, tiga angka urutan terakhir. Keseluruhan angka dan angka yang ditebak harus urut tidak boleh terbalik, jika mendapat dua angka urutan terakhir dan benar mendapat 70 kali lipat dari taruhan yang dipasang (memasang Rp. 1.000,- mendapatkan hasil Rp. 70.000,-), jika memasang tiga angka urutan terakhir dan benar mendapat 350 kali lipat dari taruhan yang dipasang (memasang Rp. 1.000,- mendapatkan hasil Rp. 350.000,-), jika keseluruhan angka benar 2500 kali lipat dari taruhan yang dipasang (memasang Rp. 1.000,- mendapatkan hasil Rp. 2.500.000,-),
- Berawal pada bulan September 2018, terdakwa membeli/menebak angka togel kepada sdr. Dinas (DPO), kemudian terdakwa ditawarkan oleh sdr. Dinas (DPO) untuk menjadi pengepul judi togel di daerah Desa

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.B/2019/PN Pm

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Desa Binuang Santang dengan komisi sebesar 15% (lima belas persen) dari hasil total uang penjualan angka togel, serta untuk rekapan angka togel beserta uang hasil penjualan angka togel disetorkan kepada sdr. Dinas (DPO) dan terdakwa menyetujuinya. Selanjutnya sejak bulan September 2018 terdakwa mulai menjual judi togel jenis Singapura (Sgp).

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 19 November 2018 sekitar jam 14.00 Wita terdakwa menjual angka togel kepada seseorang warga Desa Binuang Santang Rt. 01 sebanyak Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) di pinggir jalan Desa Binuang Santang Rt. 01. Kemudian pada hari Senin tanggal 19 November 2018 sekitar jam 14.30 Wita terdakwa pergi kerumah sdr. Dinas (DPO) di Desa Marajai Rt.01, Kec. Halong, Kab. Balangan untuk menyetorkan rekapan angka togel serta uang penjualan angka togel kepada sdr. Dinas (DPO) dan pada saat itu sdr. Dinas tidak ada dirumah, kemudian terdakwa menunggu sdr. Dinas di Pos Kamling Desa Marajai Rt.01. Bahwa pada sekitar jam 16.00 Wita datanglah saksi M. Bayu Arisman dan saksi M. Ichsan Nor Hakim (keduanya anggota Polsek Halong) yang mendapatkan informasi jika ada seorang pengepul judi togel yang akan menyetorkan kepada seorang Bandar.
- Bahwa untuk togel Singapura yang terdakwa mainkan berlangsung setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, Minggu dan angka tebakan yang keluar sekitar jam 19.00 wita, jika pasangan angka tersebut cocok dengan angka yang keluar, maka pemasang akan mendapatkan uang seperti tersebut. Bahwa dari penjualan judi togel Singapura tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 15% (lima belas persen) dari pemasang atau sekitar Rp. 22.000,- (dua puluh dua ribu rupiah) perhari.
- Bahwa selanjutnya saksi Bayu Arisman dan saksi M. Ichsan melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) lembar kertas warna pink yang bertuliskan angka togel yang telah dibeli / ditebak oleh pembeli pada tanggal 19 November 2018 didalam saku jaket warna hitam kombinasi orange merk SUNSTARS DIVISION, uang Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) didalam tas warna hitam merk THE NORTH FACE, kemudian didalam jok sepeda motor merk HONDA LEGENDA warna hitam dengan Noka MH1NFGF183K095844, Nosin NFGFE1095861 ditemukan 2 (dua) lembar kertas warna putih yang berisikan tulisan rekapan angka togel yang telah keluar, 1 (satu) lembar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kertas warna putih yang berisikan tulisan angka togel yang telah dibeli / ditebak oleh para pembeli, 1 (satu) buah buku nota kontan merk PAPERLINE yang berisikan tulisan angka togel yang telah dibeli / ditebak oleh para pembeli pada tanggal 19 November 2018, 2 (dua) buah buku tulis merk YOU HAPPINES SWEET yang berisikan tulisan rekapan angka togel serta rumusan angka togel, 1 (satu) buah buku tulis merk SIDU yang berisikan tulisan rekapan angka togel serta rumusan angka togel, dan 3 (tiga) buah ballpoint warna hitam merk M2000 MX2000ND, yang mana barang tersebut dibungkus menggunakan 2 (dua) buah kantong plastik warna hitam.

- Bahwa dalam melakukan permainan judi tersebut, terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, terdakwa sehari-hari bekerja sebagai petani penyadap karet. Bahwa permainan tersebut bersifat untung-untungan karena dalam mengikutinya tidak memerlukan keahlian ataupun kemahiran khusus.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHP. -----

## ATAU

### KEDUA

----- Bahwa terdakwa SARJONO Als PAK DE Bin SUWITARJO pada hari Senin tanggal 19 November 2018 sekira pukul 14.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan November tahun 2018 atau setidaknya dalam tahun 2018, bertempat di pinggir jalan Desa Binuang Santang Rt. 01 Kecamatan Halong Kabupaten Balangan Propinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Paringin, *"dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut -----*

- Bahwa permainan judi togel jenis Singapura (Sgp), merupakan permainan tebak angka bersifat untung – untungan yang dilakukan dengan cara menebak angka – angka yang terdiri dari empat digit atau angka yang dikeluarkan oleh Bandar dan angka – angka yang bisa ditebak dan dinyatakan menang adalah dua angka urutan terakhir, tiga angka urutan terakhir. Keseluruhan angka dan angka yang ditebak harus urut tidak boleh terbalik, jika mendapat dua angka urutan terakhir dan benar mendapat 70 kali lipat dari taruhan yang dipasang (memasang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Rp. 1.000,- mendapatkan hasil Rp. 70.000,-), jika memasang tiga angka urutan terakhir dan benar mendapat 350 kali lipat dari taruhan yang dipasang (memasang Rp. 1.000,- mendapatkan hasil Rp. 350.000,-), jika keseluruhan angka benar 2500 kali lipat dari taruhan yang dipasang (memasang Rp. 1.000,- mendapatkan hasil Rp. 2.500.000,-),

- Berawal pada bulan September 2018, terdakwa membeli/menebak angka togel kepada sdr. Dinas (DPO), kemudian terdakwa ditawarkan oleh sdr. Dinas (DPO) untuk menjadi pengepul judi togel di daerah Desa Desa Binuang Santang dengan komisi sebesar 15% (lima belas persen) dari hasil total uang penjualan angka togel, serta untuk rekapan angka togel beserta uang hasil penjualan angka togel disetorkan kepada sdr. Dinas (DPO) dan terdakwa menyetujuinya. Selanjutnya sejak bulan September 2018 terdakwa mulai menjual judi togel jenis Singapura (Sgp).
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 19 November 2018 sekitar jam 14.00 Wita terdakwa menjual angka togel kepada seseorang warga Desa Binuang Santang Rt. 01 sebanyak Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) di pinggir jalan Desa Binuang Santang Rt. 01. Kemudian pada hari Senin tanggal 19 November 2018 sekitar jam 14.30 Wita terdakwa pergi ke rumah sdr. Dinas (DPO) di Desa Marajai Rt.01, Kec. Halong, Kab. Balangan untuk menyetorkan rekapan angka togel serta uang penjualan angka togel kepada sdr. Dinas (DPO) dan pada saat itu sdr. Dinas tidak ada di rumah, kemudian terdakwa menunggu sdr. Dinas di Pos Kamling Desa Marajai Rt.01. Bahwa pada sekitar jam 16.00 Wita datanglah saksi M. Bayu Arisman dan saksi M. Ichsan Nor Hakim (keduanya anggota Polsek Halong) yang mendapatkan informasi jika ada seorang pengepul judi togel yang akan menyetorkan kepada seorang Bandar.
- Bahwa untuk togel Singapura yang terdakwa mainkan berlangsung setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, Minggu dan angka tebak yang keluar sekitar jam 19.00 wita, jika pasangan angka tersebut cocok dengan angka yang keluar, maka pemasang akan mendapatkan uang seperti tersebut. Bahwa dari penjualan judi togel Singapura tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 15% (lima belas persen) dari pemasang atau sekitar Rp. 22.000,- (dua puluh dua ribu rupiah) perhari.
- Bahwa selanjutnya saksi Bayu Arisman dan saksi M. Ichsan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) lembar kertas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna pink yang bertuliskan angka togel yang telah dibeli / ditebak oleh pembeli pada tanggal 19 November 2018 didalam saku jaket warna hitam kombinasi orange merk SUNSTARS DIVISION, uang Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) didalam tas warna hitam merk THE NORTH FACE, kemudian didalam jok sepeda motor merk HONDA LEGENDA warna hitam dengan Noka MH1NFGF183K095844, Nosin NFGFE1095861 ditemukan 2 (dua) lembar kertas warna putih yang berisikan tulisan rekapan angka togel yang telah keluar, 1 (satu) lembar kertas warna putih yang berisikan tulisan angka togel yang telah dibeli / ditebak oleh para pembeli, 1 (satu) buah buku nota kontan merk PAPERLINE yang berisikan tulisan angka togel yang telah dibeli / ditebak oleh para pembeli pada tanggal 19 November 2018, 2 (dua) buah buku tulis merk YOU HAPPINES SWEET yang berisikan tulisan rekapan angka togel serta rumusan angka togel, 1 (satu) buah buku tulis merk SIDU yang berisikan tulisan rekapan angka togel serta rumusan angka togel, dan 3 (tiga) buah ballpoint warna hitam merk M2000 MX2000ND, yang mana barang tersebut dibungkus meggunakan 2 (dua) buah kantong plastik warna hitam.

- Bahwa dalam melakukan permainan judi tersebut, terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, terdakwa sehari-hari bekerja sebagai petani penyadap karet. Bahwa permainan tersebut bersifat untung-untungan karena dalam mengikutinya tidak memerlukan keahlian ataupun kemahiran khusus.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP. -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan Keberatan (Eksepsi) atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **M. ICHSANUL HAKIM Bin FAUZI**, di bawah sumpah di depan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 19 November 2018 sekira jam 16.00 WITA di Pos Kamling yang terletak di Desa Marajai Rt. 01 Kecamatan Halong Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan, ketika sedang duduk seorang diri di Pos Kamling ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa Sarjono Als Pak De Bin Suwitorjo duduk di Pos Kamling tersebut adalah menunggu Sdr. Dinas guna menyetorkan rekapan angka togel beserta uang hasil penjualan angka togel;
- Bahwa peranan Terdakwa Sarjono Als Pak De Bin Suwitorjo dalam perjudian jenis togel tersebut adalah sebagai pengepul yang mana terdakwa Sarjono Als Pak De Bin Suwitorjo menerima pembelian dari para pembeli angka togel yang dijualnya dan kemudian rekapan serta uang hasil penjualan angka togel tersebut disetorkan kembali kepada Sdr. Dinas warga Desa Marajai Rt. 01 Kecamatan Halong Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan ;
- Bahwa terakhir pembeli yang membeli / menebak angka togel kepada Terdakwa Sarjono Als Pak De Bin Suwitorjo adalah pada hari Senin tanggal 19 November 2018 sekira pukul 14.00 WITA di Jalan yang terletak di Desa Binuang Santang Rt. 01 Kecamatan Halong Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan sedangkan untuk nama pembeli tersebut Terdakwa Sarjono Als Pak De Bin Suwitorjo tidak mengetahuinya;
- Bahwa cara / sistem yang dilakukan oleh Terdakwa Sarjono Als Pak De Bin Suwitorjo ketika menjual angka togel tersebut kepada masyarakat adalah dengan cara Terdakwa Sarjono Als Pak De Bin Suwitorjo menuliskan angka togel yang akan dibeli / ditebak oleh para pembeli pada sebuah buku nota kontan beserta jumlah uang pembeliannya yang kemudian salinan berupa kertas berwarna pink diserahkan kepada pembeli sebagai bukti pembelian sedangkan
- yang tertulis pada nota kontan adalah bukti pembelian yang terdakwa Sarjono Als Pak De Bin Suwitorjo simpan guna disetorkan kembali kepada Sdr. Dinas, sedangkan untuk pembayarannya para pembeli ada yang membayar secara langsung ataupun secara hutang ;
- Bahwa rekapan angka togel beserta uang hasil penjualan judi jenis togel tersebut disetorkan langsung kepada Sdr. Dinas (DPO) dengan cara terdakwa Sarjono Als Pak De Bin Suwitorjo datang kerumah Sdr. Dinas (DPO) setiap kali terdakwa Sarjono Als Pak De Bin Suwitorjo menjual / mengedarkan judi jenis togel tersebut kepada masyarakat.
- Bahwa terdakwa Sarjono Als Pak De Bin Suwitorjo terakhir menyetorkan rekapan angka togel beserta uang hasil penjualan judi

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.B/2019/PN Pm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis togel kepada Sdr Dinas (DPO) pada hari Jum'at tanggal 16 November 2018 sekira pukul 15.00 WITA dengan cara Terdakwa Sarjono Als Pak De Bin Suwitorjo langsung mengantarkan uang hasil penjualan angka togel tersebut kerumah Sdr. Dinas (DPO), sedangkan uang hasil penjualan angka togel yang disetorkan sebesar kurang lebih Rp 300.000,00- (tiga ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa setiap total uang hasil penjualan angka togel tersebut Terdakwa mendapatkan komisi dari Sdr. Dinas (DPO) sebesar 15% (lima belas persen) ;
- Bahwa jumlah uang hasil penjualan angka togel yang didapatkan oleh terdakwa Sarjono Als Pak De Bin Suwitorjo pada hari Senin tanggal 19 November 2018 sebesar Rp 204.000,00- (dua ratus empat ribu rupiah) namun uang yang terkumpul hanya sebesar Rp 70.000,00 - (tujuh puluh ribu rupiah) dikarenakan ada pembeli yang membeli / menebak angka togel dengan cara berhutang sedangkan untuk berapa jumlah pembelinya Terdakwa tidak ingat;
- Bahwa Terdakwa sudah menjadi menjadi pengepul sekitar kurang lebih 2 (dua) bulan ;
- Bahwa untuk bukti pembelian angka togel yang dibeli / ditebak oleh para pembeli pada hari Senin tanggal 19 November 2018 tersebut masih ada dan masih tertulis pada sebuah buku Nota Kontan yang telah disita oleh pihak Kepolisian pada saat mengamankan ;
- Bahwa yang pertama kali menemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas warna pink yang berisikan tulisan angka togel yang telah dibeli / ditebak oleh pembeli pada tanggal 19 November 2018 di dalam saku jaket warna hitam kombinasi orange merk SUNSTARS DIVISION yang dikenakan oleh terdakwa Sarjono Als Pak De Bin Suwitorjo dan juga barang bukti berupa uang hasil penjualan angka togel sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) di dalam tas pinggang warna hitam merk THE NORTH FACE yang dikenakan oleh terdakwa Sarjono Als Pak De Bin Suwitorjo adalah Saksi sendiri sedangkan untuk barang bukti berupa 2 (dua) lembar kertas warna putih yang berisikan tulisan rekapan angka togel yang telah keluar, 1 (satu) lembar kertas warna putih yang berisikan tulisan angka togel yang telah dibeli / ditebak oleh para pembeli, 1 (satu) buah buku nota kontan merk PAPERLINE yang berisikan tulisan angka togel yang telah dibeli / ditebak oleh para pembeli pada tanggal 19 November 2018, 2 (dua) buah buku tulis merk YOU

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.B/2019/PN Pm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAPPINES SWEET yang berisikan tulisan rekapan angka togel serta rumusan angka togel, 1 (satu) buah buku tulis merk SIDU yang berisikan tulisan rekapan angka togel serta rumusan angka togel, dan 3 (tiga) buah ballpoint warna hitam merk M2000 MX2000ND, yang mana barang bukti tersebut dibungkus menggunakan 2 (dua) buah kantong plastik warna hitam yang ditemukan di dalam jok 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA LEGENDA warna hitam dengan Noka MH1NFGF183K095844, Nosin NFGFE1095861 milik terdakwa Sarjono Als Pak De Bin Suwitorjo adalah Saksi BRIPDA M. Bayu Arisman ;

- Bahwa sepeda motor HONDA LEGENDA warna hitam dengan Noka MH1NFGF183K095844, Nosin NFGFE1095861 yang dipakai oleh Terdakwa pada saat itu diakui adalah milik Terdakwa dan pada saat ditanyakan surat-surat sepeda motor tersebut terdakwa tidak dapat melihatkannya ;
- Bahwa perjudian jenis togel tersebut bukan merupakan mata pencaharian sehari – hari dikarenakan Terdakwa Sarjono Als Pak De Bin Suwitorjo sehari – hari bekerja sebagai petani (menyadap getah pohon karet) ;
- Bahwa Terdakwa dalam menjual judi togel tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa judi kupon putih atau togel adalah jenis permainan menebak angka – angka yang terdiri dari empat digit atau angka yang dikeluarkan oleh Bandar dan angka – angka yang bisa ditebak terakhir, tiga angka urutan terakhir, keseluruhan angka dan angka yang ditebak harus urut tidak boleh terbalik, jika mendapat dua angka urutan terakhir dan benar mendapat 70 kali lipat dari taruhan yang dipasang (memasang Rp. 1.000,- mendapatkan hasil Rp. 70.000,-), jika memasang tiga angka urutan terakhir dan benar mendapat 350 kali lipat dari taruhan yang dipasang (memasang Rp. 1.000,- mendapatkan hasil Rp. 350.000,-), jika keseluruhan angka benar 2500 kali lipat dari taruhan yang dipasang (memasang Rp. 1.000,00- mendapatkan hasil Rp. 2. 500.000,- , dan judi jenis togel Singapore yang berlangsung setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dan angka tebakkan yang keluar sekitar pukul 19.00 WITA ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **M. BAYU ARISMAN Bin YONO**, di bawah sumpah persidangan yang pada pokoknya, sebagai berikut :

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap pelaku Perjudian jenis Togel tersebut pada hari Senin tanggal 19 November 2018 sekira pukul 16.00 WITA di Pos Kamling yang terletak di Desa Marajai Rt. 01 Kecamatan Halong Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan ;
- Bahwa yang telah Saksi tangkap dan kemudian Saksi amankan sehubungan dengan Perjudian jenis Togel tersebut, adalah Terdakwa Sarjono Als Pak De Bin Suwitorjo warga Desa Binuang Santang Rt. 02 Kecamatan Halong Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan ;
- Bahwa pada saat akan diamankan saat itu Terdakwa Sarjono Als Pak De Bin Suwitorjo sedang duduk seorang diri di Pos Kamling yang terletak di Desa Marajai Rt. 01 Kecamatan Halong Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan serta dari keterangan Terdakwa Sarjono Als Pak De Bin Suwitorjo maksud dan tujuan Terdakwa Sarjono Als Pak De Bin Suwitorjo duduk di Pos Kamling tersebut adalah menunggu Sdr. Dinas guna menyetorkan rekapan angka togel beserta uang hasil penjualan angka togel ;
- Bahwa peranan Terdakwa Sarjono Als Pak De Bin Suwitorjo dalam perjudian jenis togel tersebut adalah sebagai pengepul yang mana Terdakwa menerima pembelian dari para pembeli angka togel yang dijualnya dan kemudian rekapan serta uang hasil penjualan angka togel tersebut disetorkan kembali kepada Sdr. Dinas (DPO) warga Desa Marajai Rt. 01 Kecamatan Halong Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan ;
- Bahwa terakhir pembeli yang membeli / menebak angka togel kepada Terdakwa adalah pada hari Senin tanggal 19 November 2018 sekira jam 14.00 wita di Jalan yang terletak di Desa Binuang Santang Rt. 01 Kecamatan Halong Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan sedangkan untuk nama pembeli tersebut Terdakwa Sarjono Als Pak De Bin Suwitorjo tidak mengetahuinya ;
- Bahwa cara / sistem yang dilakukan oleh Terdakwa Sarjono Als Pak De Bin Suwitorjo ketika menjual angka togel tersebut kepada masyarakat adalah dengan cara Terdakwa Sarjono Als Pak De Bin Suwitorjo menuliskan angka togel yang akan dibeli / ditebak oleh para pembeli pada sebuah buku nota kontan beserta jumlah uang

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.B/2019/PN Pm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembeliannya yang kemudian salinan berupa kertas berwarna pink diserahkan kepada pembeli sebagai bukti pembelian sedangkan yang tertulis pada nota kontan adalah bukti pembelian yang Terdakwa Sarjono Als Pak De Bin Suwitorjo simpan guna disetorkan kembali kepada Sdr. Dinas (DPO), sedangkan untuk pembayarannya para pembeli ada yang membayar secara langsung ataupun secara hutang ;

- Bahwa rekapan angka togel beserta uang hasil penjualan judi jenis togel tersebut disetorkan langsung kepada Sdr. Dinas (DPO) dengan cara Terdakwa datang kerumah Sdr. Dinas (DPO) setiap kali Terdakwa Sarjono Als Pak De Bin Suwitorjo menjual / mengedarkan judi jenis togel tersebut kepada masyarakat ;
- Bahwa Terdakwa Sarjono Als Pak De Bin Suwitorjo terakhir menyetorkan rekapan angka togel beserta uang hasil penjualan judi jenis togel kepada Sdr. Dinas (DPO) pada hari Jum'at tanggal 16 November 2018 sekira pukul 15.00 wita dengan cara terdakwa Sarjono Als Pak De Bin Suwitorjo langsung mengantarkan uang hasil penjualan angka togel tersebut kerumah Sdr. Dinas, sedangkan uang hasil penjualan angka togel yang disetorkan sebesar kurang lebih Rp. 300.000,00- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa setiap total uang hasil penjualan angka togel tersebut Terdakwa Sarjono Als Pak De Bin Suwitorjo mendapatkan komisi dari Sdr. Dinas (DPO) sebesar 15% (lima belas persen) ;
- Bahwa jumlah uang hasil penjualan angka togel yang didapatkan oleh Terdakwa pada hari Senin tanggal 19 November 2018 sebesar Rp. 204.000,00- (dua ratus empat ribu rupiah) namun uang yang terkumpul hanya sebesar Rp. 70.000,00 - (tujuh puluh ribu rupiah) dikarenakan ada pembeli yang membeli / menebak angka togel dengan cara berhutang sedangkan untuk berapa jumlah pembelinya Terdakwa Sarjono Als Pak De Bin Suwitorjo tidak ingat.
- Bahwa untuk bukti pembelian angka togel yang dibeli / ditebak oleh para pembeli pada hari Senin tanggal 19 November 2018 tersebut masih ada dan masih tertulis pada sebuah buku Nota Kontan yang telah disita oleh pihak Kepolisian pada saat mengamankan Terdakwa Sarjono Als Pak De Bin Suwitorjo ;
- Bahwa saksi melakukan penggeledahan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA LEGENDA warna hitam dengan Noka MH1NFGF183K095844, Nosin NFGFE1095861 milik Terdakwa

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.B/2019/PN Pm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarjono Als Pak De Bin Suwitorjo dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) lembar kertas warna putih yang berisikan tulisan rekapan angka togel yang telah keluar, 1 (satu) lembar kertas warna putih yang berisikan tulisan angka togel yang telah dibeli / ditebak oleh para pembeli, 1 (satu) buah buku nota kontan merk PAPERLINE yang berisikan tulisan angka togel yang telah dibeli / ditebak oleh para pembeli pada tanggal 19 November 2018, 2 (dua) buah buku tulis merk YOU HAPPINES SWEET yang berisikan tulisan rekapan angka togel serta rumusan angka togel, 1 (satu) buah buku tulis merk SIDU yang berisikan tulisan rekapan angka togel serta rumusan angka togel, dan 3 (tiga) buah ballpoint warna hitam merk M2000 MX2000ND, yang mana barang bukti tersebut dibungkus menggunakan 2 (dua) buah kantong plastik warna hitam dan ditemukan dalam jok sepeda motor tersebut ;

- Bahwa Terdakwa menjual judi togel tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa judi kupon putih atau togel adalah jenis permainan menebak angka – angka yang terdiri dari empat digit atau angka yang dikeluarkan oleh Bandar dan angka – angka yang bisa ditebak terakhir, tiga angka urutan terakhir, keseluruhan angka dan angka yang ditebak harusurut tidak boleh terbalik , jika mendapat dua angka urutan terakhir dan benar mendapat 70 kali lipat dari taruhan yang dipasang (memasang Rp. 1.000,- mendapatkan hasil Rp. 70.000,00-), jika memasang tiga angka urutan terakhir dan benar mendapat 350 kali lipat dari taruhan yang dipasang (memasang Rp. 1.000,00- mendapatkan hasil Rp. 350.000,00-), jika keseluruhan angka benar 2500 kali lipat dari taruhan yang dipasang (memasang Rp. 1.000,- mendapatkan hasil Rp. 2. 500.000,00- , dan judi jenis togel Singapore yang berlangsung setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dan angka tebak yang keluar sekitar pukul 19.00 WITA ;
- Bahwa judi togel merupakan permainan untung-untungan dan tidak perlu ada keahlian khusus;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Polsek Halong pada hari Senin tanggal 19 November 2018 Sekitar pukul 16.00 WITA pada saat terdakwa berada di sebuah Pos Kamling yang terletak di Desa Marajai Rt. 01 Kec. Halong Kab. Balangan Prov. Kalimantan Selatan;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh pihak Kepolisian Polsek Halong saat itu Terdakwa sedang duduk di sebuah Pos Kamling seorang diri sedang menunggu Sdr. Dinas (DPO) warga Desa Marajai Rt. 01 Kec. Halong Kab. Balangan Prov. Kalimantan Selatan untuk menyetokkan rekapan serta uang hasil dari penjualan togel ;
- Bahwa Uang hasil penjualan judi togel tersebut Terdakwa setorkan kepada saudara Dinas yang mana saudara Dinas adalah bos dari judi togel tersebut dalam dua hari sekali;
- Bahwa cara permainan togel tersebut permainan menebak angka – angka yang terdiri dari empat digit atau angka yang dikeluarkan oleh Bandar dan angka – angka yang bisa ditebak dan dinyatakan menang adalah dua angka urutan terakhir, tiga angka urutan terakhir, keseluruhan angka dan angka yang ditebak harus urut tidak boleh terbalik , jika mendapat dua angka urutan terakhir dan benar mendapat 70 kali lipat dari taruhan yang dipasang (memasang Rp. 1.000,- mendapatkan hasil Rp. 70.000,00-), jika memasang tiga angka urutan terakhir dan benar mendapat 350 kali lipat dari taruhan yang dipasang (memasang Rp. 1.000,- mendapatkan hasil Rp. 350.000,00-), jika keseluruhan angka benar 2500 kali lipat dari taruhan yang dipasang (memasang Rp. 1.000,- mendapatkan hasil Rp. 2. 500.000,00-) ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan komisi sebesar 15% (lima belas persen) dari total pendapatan uang hasil penjualan angka judi togel tersebut yang mana rata – rata dalam 1 (satu) hari Terdakwa mendapatkan uang hasil penjualan angka togel sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan rata – rata dalam 1 (satu) hari saya mendapatkan keuntungan komisi 15% (lima belas persen) dari hasil penjualan angka togel sebesar Rp22.000,00 (dua puluh dua ribu rupiah) ;
- Bahwa terakhir Terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan judi togel kepada saudara Dinas (DPO) pada hari Jum'at tanggal 16 November 2018 sekira pukul 15.00 WITA dengan cara saya langsung mengantarkan uang hasil penjualan angka togel tersebut kerumah saudara Dinas (DPO), sedangkan uang hasil penjualan angka togel yang terdakwa setorkan sebesar kurang lebih Rp300.000,00 (tiga ratus

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.B/2019/PN Pm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) dan saya mendapatkan komisi sebesar Rp32.000,00 (tiga puluh dua ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perjudian tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) namun Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) karena tidak memiliki;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) lembar kertas berwarna putih yang berisikan tulisan angka togel yang telah keluar;
- 1 (satu) lembar kertas berwarna putih yang berisikan tulisan angka togel yang telah dibeli / ditebak oleh pembeli;
- 1 (satu) lembar kertas berwarna pink yang berisikan tulisan angka togel yang telah dibeli / ditebak oleh pembeli pada tanggal 19 November 2018, 1 (satu) buah buku Nota Kontan merk PAPERLINE yang berisikan tulisan angka togel yang telah dibeli / ditebak oleh pembeli pada tanggal 19 November 2018;
- 2 (dua) buah buku tulis merk YOU HAPPINES SWEET yang berisikan tulisan rekapan angka togel beserta rumusan angka togel;
- 1 (satu) buah buku tulis merk SIDU yang berisikan tulisan rekapan angka togel beserta rumusan angka togel;
- 3 (tiga) buah ballpoint warna hitam merk M2000 MX2000ND;
- 2 (dua) buah kantong plastik berwarna hitam;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk THE NORTH FACE;
- 1 (satu) buah jaket warna hitam kombinasi orange merk SUNSTARS DIVISON;
- 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah).
- 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA LEGENDA warna hitam dengan Noka MH1NFGF183K095844 dan Nosin NFGFE1095861.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Polsek Halong pada hari Senin tanggal 19 November 2018 Sekitar pukul 16.00 WITA pada saat terdakwa berada di sebuah Pos Kamling yang terletak di Desa Marajai Rt. 01 Kec. Halong Kab. Balangan Prov. Kalimantan Selatan ;
2. Bahwa setelah penggeledahan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA LEGENDA warna hitam dengan Noka MH1NFGF183K095844, Nosin NFGFE1095861 milik Terdakwa Sarjono Als Pak De Bin Suwitorjo dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) lembar kertas warna putih yang berisikan tulisan rekapan angka togel yang telah keluar, 1 (satu) lembar kertas warna putih yang berisikan tulisan angka togel yang telah dibeli / ditebak oleh para pembeli, 1 (satu) buah buku nota kontan merk PAPERLINE yang berisikan tulisan angka togel yang telah dibeli / ditebak oleh para pembeli pada tanggal 19 November 2018, 2 (dua) buah buku tulis merk YOU HAPPINES SWEET yang berisikan tulisan rekapan angka togel serta rumusan angka togel, 1 (satu) buah buku tulis merk SIDU yang berisikan tulisan rekapan angka togel serta rumusan angka togel, dan 3 (tiga) buah ballpoint warna hitam merk M2000 MX2000ND, yang mana barang bukti tersebut dibungkus menggunakan 2 (dua) buah kantong plastik warna hitam dan ditemukan dalam jok sepeda motor tersebut ;
3. Bahwa ketika ditangkap Terdakwa sedang menunggu seseorang yang bernama DINAS (DPO) untuk menyerahkan rekapan dan uang dari sejumlah pemasangan permainan Togel ;
4. Bahwa permainan Togel tersebut dilakukan dengan menebak angka – angka yang terdiri dari empat digit atau angka yang dikeluarkan oleh Bandar dan angka – angka yang bisa ditebak dan dinyatakan menang adalah dua angka urutan terakhir, tiga angka urutan terakhir, keseluruhan angka dan angka yang ditebak harus urut tidak boleh terbalik , jika mendapat dua angka urutan terakhir dan benar mendapat 70 kali lipat dari taruhan yang dipasang (memasang Rp. 1.000,- mendapatkan hasil Rp. 70.000,00-), jika memasang tiga angka urutan terakhir dan benar mendapat 350 kali lipat dari taruhan yang dipasang (memasang Rp. 1.000,- mendapatkan hasil Rp. 350.000,-), jika keseluruhan angka benar 2500 kali lipat dari taruhan yang dipasang (memasang Rp. 1.000,- mendapatkan hasil Rp. 2. 500.000,00-) ;
5. Bahwa Terdakwa mendapatkan komisi sebesar 15% (lima belas persen) dari total pendapatan uang hasil penjualan angka togel tersebut ;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.B/2019/PN Pm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar menerima pembelian permainan togel tersebut bukan merupakan mata pencaharian Terdakwa sehari – hari dikarenakan Terdakwa sehari – hari bekerja sebagai petani (menyadap getah pohon karet);
7. Bahwa benar Terdakwa dalam menjual judi togel tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan didakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif yaitu Pertama melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP, atau Kedua melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang bersesuaian dengan fakta hukum yaitu dakwaan Kedua yang unsur-unsurnya sebagai berikut::

1. Unsur “*barangsiapa*”;
2. Unsur “*tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara*”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1 Unsur “*barangsiapa*”;**

Menimbang, bahwa unsur “*barangsiapa*” yaitu siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat diminta pertanggung jawabannya atas suatu peristiwa pidana;

Menimbang bahwa adapun unsur barang siapa mengandung pengertian orang atau manusia sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dalam hal ini adalah Terdakwa **SARJONO Als PAK DE Bin SUWITARJO** dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Ad.2 Unsur "tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara"**

Menimbang, bahwa terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan tentang permainan judi dan apakah ada permainan judi dalam perkara ini ?

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP: "Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan di antara mereka yang turut berloma atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum nomor 1,2 dan 4 yang pada pokoknya bahwa ketika Terdakwa ditangkap ditemukan rekapan permainan togel yang berisi nomor nomor yang dipasang oleh seseorang dan sejumlah uang Rp 70,000 (tujuh puluh ribu) dan Terdakwa mengakui jika buku rekapan serta uang tersebut adalah tebakan yang dipasang oleh seseorang atau yang biasa disebut sebagai permainan togel yang di dilakukan dengan cara seseorang menebak beberapa angka dengan taruhan uang dan apabila tebakan angka tersebut keluar atau sesuai dengan pilihan si pemasang maka akan menang serta memperoleh sejumlah uang berkali kali lipat dari nilai uang yang dipertaruhkan ;

Menimbang, bahwa memperhatikan jenis permainan togel tersebut dengan tebak- tebakan angka yang menggunakan taruhan sejumlah uang dan tidak dapat dipastikan yang menebak angka dengan uang taruhan akan menang atau dengan kata lain bahwa permainan togel ini menurut majelis hakim dapat dikatakan sebagai permainan judi karena hanya mendasarkan pada untung untungan semata serta tidak diperlukan keahlian khusus untuk itu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah permainan judi ini di tawarkan atau ada kesempatan yang diberikan oleh Terdakwa kepada khalayak umum yang dilakukan dengan sengaja ?

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja disini adalah adanya kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan undang-undang. seorang yang melakukan suatu





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsafi/mengerti (*weten*) akan akibat perbuatan itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, diketahui bahwa peranan dan tugas Terdakwa dalam perjudian jenis togel tersebut adalah menerima pembelian dari para pembeli / penebak angka togel kemudian uang hasil penjualan angka togel tersebut disetorkan kepada saudara DINAS ( DPO) atau yang biasa di masyarakat disebut sebagai pengepul ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang menerima taruhan pemasangan Togel dari masyarakat dan kemudian menyetorkan kepada sdr DINAS menurut majelis sebagai perbuatan yang memberikan kesempatan kepada kalayak umum untuk ikut bermain judi dan Terdakwa menyadari akan perbuatannya tersebut beserta akibatnya dimana Terdakwa akan memperoleh keuntungan berupa imbalan uang sebesar 15 % dari uang yang disetorkan kepada Sdr DINAS , hal mana menunjukkan adanya kehendak dari Terdakwa untuk memberikan kesempatan kepada semua orang untuk ikut serta dalam permainan judi togel dan akibatnya Terdakwa berharap memperoleh keuntungan berupa imbalan uang ;

Menimbang, bahwa permainan judi dalam setiap penyelenggaraannya harus/wajib mendapatkan izin dari pihak yang berwenang, dimana setelah diundangkannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1974 pemerintah masih diberi kewenangan untuk memberikan izin untuk perusahaan dan melakukan permainan judi, walaupun dibatasi sampai lingkungan sekecil-kecilnya (*vide konsiderans Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974*) sehingga setiap permainan judi apabila tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang adalah merupakan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa sebagai pengepul permainan togel diadakan tanpa ada izin dari pihak yang berwenang untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas unsur "*tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara*" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan dasar untuk menghapus kesalahan Terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti

- 2 (dua) lembar kertas berwarna putih yang berisikan tulisan angka togel yang telah keluar;
- 1 (satu) lembar kertas berwarna putih yang berisikan tulisan angka togel yang telah dibeli / ditebak oleh pembeli;
- 1 (satu) lembar kertas berwarna pink yang berisikan tulisan angka togel yang telah dibeli / ditebak oleh pembeli pada tanggal 19 November 2018, 1 (satu) buah buku Nota Kontan merk PAPERLINE yang berisikan tulisan angka togel yang telah dibeli / ditebak oleh pembeli pada tanggal 19 November 2018;
- 2 (dua) buah buku tulis merk YOU HAPPINES SWEET yang berisikan tulisan rekapan angka togel beserta rumusan angka togel;
- 1 (satu) buah buku tulis merk SIDU yang berisikan tulisan rekapan angka togel beserta rumusan angka togel;
- 3 (tiga) buah ballpoint warna hitam merk M2000 MX2000ND;
- 2 (dua) buah kantong plastik berwarna hitam;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk THE NORTH FACE;
- 1 (satu) buah jaket warna hitam kombinasi orange merk SUNSTARS DIVISON; yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai dengan rincian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah).
- 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA LEGENDA warna hitam dengan Noka MH1NFGF183K095844 dan Nosin NFGFE1095861.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah untuk membalas perbuatan Terdakwa, tetapi bertujuan untuk mencegah agar seseorang jangan sampai melakukan kejahatan, baik pencegahan terhadap masyarakat secara umum (*generale preventie*) maupun terhadap orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*speciale preventie*), juga untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik sikap dan perilakunya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

### **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

### **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya kembali;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan, maka Majelis Hakim berpendapat dirasa adil dan tepat baik bagi diri Terdakwa dan masyarakat apabila terhadap Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke- 2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa SARJONO Als PAK DE Bin SUWITARJO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa ijin dengan sengaja menawarkan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi" sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 2 (dua) lembar kertas berwarna putih yang berisikan tulisan angka togel yang telah keluar;
    - 1 (satu) lembar kertas berwarna putih yang berisikan tulisan angka togel yang telah dibeli / ditebak oleh pembeli;
    - 1 (satu) lembar kertas berwarna pink yang berisikan tulisan angka togel yang telah dibeli / ditebak oleh pembeli pada tanggal 19 November 2018,
    - 1 (satu) buah buku Nota Kontan merk PAPERLINE yang berisikan tulisan angka togel yang telah dibeli / ditebak oleh pembeli pada tanggal 19 November 2018;
    - 2 (dua) buah buku tulis merk YOU HAPPINES SWEET yang berisikan tulisan rekapan angka togel beserta rumusan angka togel;
    - 1 (satu) buah buku tulis merk SIDU yang berisikan tulisan rekapan angka togel beserta rumusan angka togel;
    - 3 (tiga) buah ballpoint warna hitam merk M2000 MX2000ND;
    - 2 (dua) buah kantong plastik berwarna hitam;
    - 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk THE NORTH FACE;
    - 1 (satu) buah jaket warna hitam kombinasi orange merk SUNSTARS DIVISON;
- Dimusnahkan ;**
- 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
  - 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
  - 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah).
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA LEGENDA warna hitam dengan Noka MH1NFGF183K095844 dan Nosin NFGFE1095861.

**Dirampas untuk Negara**

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.B/2019/PN Pm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin, pada hari **RABU**, tanggal **6 Maret 2019**, oleh **RIOS RAHMANTO, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **LIS SUSILOWATI, S.H., M.H.** dan **RAYSHA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SENIN** tanggal **11 Maret 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SATRIANSYAH, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Paringin, serta dihadiri oleh **ADITYA DWI JAYANTO, S.H., M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balangan dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

**LIS SUSILOWATI, S.H., M.H.**

**RIOS RAHMANTO, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

**RAYSHA, S.H.**

**SATRIANSYAH, S.H.**